



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 Fax. 21504  
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 300/01 /Kesbang.I/2018

TENTANG  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB  
BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang \_ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
7. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 824.3/255/BKPP.III/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n. DINO ARDIAN, SE.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, di tempatkan pada Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2018;
- KETIGA** : Pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun.
3. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Ktw. Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 300/ 01 /Kesbang . I/2018  
 Tanggal : 17 Januari 2018  
 Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	TEMPAT LAMA	TEMPAT BARU
1	2	3	4	5
1	DINO ARDIAN, SE 19790426 201001 1 013	Penata Muda Tingkat IIII/b	Pelaksana Kelurahan Mendawai Seberang Kec. Asrut Selatan	Pelaksana pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas)
2	EKAWATI, S.Sos 19821108 201001 2 015	Penata Muda Tingkat IIII/b	Pelaksana pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas)	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (Sekretariat)
3	I K S A N, SE 19691208 200604 1 004	Penata Muda III/a	Pelaksan pada Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa (Bidang Bina Ideologi, Wasbang & Karakter Bangsa)	Pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program (Sekretariat)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



*[Handwritten Signature]*  
 H. MUDELAN, S.Sos  
 NIP. 19600215 198203 1 013



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 824.3 / 455 / BKPP.III/2017**

**TENTANG**  
**PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**a.n. DINO ARDIAN, SE**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk memindahkan / memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.  
b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Perda Kab. Ktw. Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Camat Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 800/507/PEG, tanggal 07 September 2017, perihal Usulan Pindah a.n. DINO ARDIAN, SE.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

- |                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Nama                    | : DINO ARDIAN, SE                         |
| 2. Tempat /tanggal Lahir   | : Sei Pakning, 26-04-1979                 |
| 3. NIP                     | : 19790426 201001 1 013                   |
| 4. Pendidikan Terakhir     | : S.1 Manajemen                           |
| 5. Pangkat Gol.Ruang / TMT | : Penata Muda Tk. I, III/b / 01-04-2014   |
| 6. Jabatan                 | : Pelaksana                               |
| 7. Unit Kerja              | : Kelurahan Mendawai Seberang             |
| 8. Instansi Induk          | : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat |

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dipindahkan sebagai Pelaksana ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjar Baru;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab.Kotawaringin Barat;
4. Camat Arut Selatan;
5. Lurah Mendawai Seberang.

